



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

. K E P U T U S A N

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KEPALA DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR 210TAHUN 1992 *PRAPPENGA*

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PENE-
LITI DAERAH TINGKAT II (PANLITDA II) KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAK-
SANAKAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD II YANG-
BERHENTI ANTAR WAKTU**

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka Penelitian syarat Calon Anggota DPRD II antar Waktu Tahun 1992-1997, perlu diben-
tuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat II (PANLITDA -
II) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang di te-
tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur yang dilakukan oleh Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana -
telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Un-
dang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilih-
an Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /
Perwakilan Rakyat ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana -
telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Un-
dang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD II ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagai-
mana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan-
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 se-
bagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir -
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 ;

/ 5. Peraturan ..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1985 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang berhenti antar waktu ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;

MEMPERHATIKAN : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kadit Sospol tanggal 4 Agustus 1992, Nomor : 278/1152/303/1992 perihal Pembentukan PANLITDA II untuk melaksanakan Penggantian Keanggotaan DPRD II yang berhenti antar waktu ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR - YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PENELITIAN DAERAH TINGKAT II (PANLITDA II) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD II YANG BERHENTI ANTAR WAKTU .

Pasal 1

Membentuk dan mengangkat Panitia Penelitian Daerah - Tingkat II (PANLITDA II) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Penggantian Keanggotaan DPRD II yang berhenti antar waktu dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

PANLITDA II melaksanakan tugas Penelitian syarat-syarat Calon Anggota DPRD II antar waktu hasil Pemilu - 1992, maupun yang diangkat dari Golongan Karya ABRI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya PANLITDA II bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat diterbitkan Keputusan ini dibe-

/ bankan

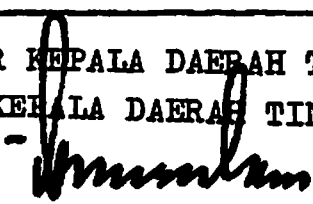
bankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku setelah dilantiknya Anggota DPRD II sampai dengan berakhirnya masa kerja Anggota anggota DPRD II hasil Pemilu 1992, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1992

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATIM
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini di
sampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Kadit Sospol Jatim di
Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati-
II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD II Kabupaten
Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua DPD/DPC PPP, GOLKAR
dan PDI Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat
se Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum -
Setwilda Tk. II Nganjuk ;
9. Sdr. PANLITDA II Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
(yang bersangkutan).

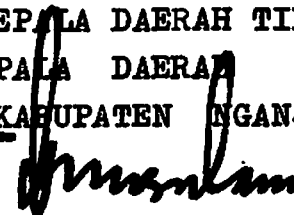
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR DILAKSANA
KAN OLEH BUPATI KEPALA DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK .

N O M O R : 210 TAHUN 1992
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1992

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENELITIAN DAERAH TINGKAT II
(PANLITDA II) KABUPATEN DATI II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN
DPRD II YANG BERHENTI ANTAR WAKTU.

=====			
! Jabatan dalam PANLITDA II !			
No.	Antar Waktu	Jabatan dalam Kedinasan	
1	2	3	
=====			
1	K e t u a	! Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua	! Kabag Pemerintahan Pemda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Sekretaris	! Kasi Bin Um dan Bin Masy Kantor Sospol Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	! Pasi I Kodim 0810 Nganjuk .	
5.	Anggota	! Kasat IPP Polres Nganjuk .	
6.	Anggota	! Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk .	
7.	Anggota	! Kasubsi Pemilu Kantor Sospol Kabupaten-Dati II Nganjuk .	
8.	Sekretariat	!	
	a. Pelaksana	! Kasubsi Hubungan Aparatur PEMDA dan DPRD Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.	
	b. Pelaksana	! Kasubag Perangkat Wilayah Setwilda Tingkat II Nganjuk .	
=====			

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN NGANJUK


Drs. IBNU SALAM